



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19 /PID.SUS /2021/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN;**
Tempat Lahir : Manado.
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun/ 27 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru Jl. Lintas Timur RT.04 RW. 08 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020 oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/65/IV/RES.4/2020/ Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan sesuai dengan surat perintah dan surat penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Hal 1 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 19/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 19/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 19/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 10 Februari 2021 tentang Penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 September 2020 No.Reg.Perkara: PDM-228/Jbi/08/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN bersama-sama dengan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) pada hari Jum'at

Hal 2 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekanbaru Sdr. BENI (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian terdakwa melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui terdakwa kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu terdakwa mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu terdakwa dan Saksi Suparman Als Imran Als Bagong menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutauruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan transaksi penyerahan uang dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, setelah mobil diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO), kemudian Saksi Suparman Als Imran

Hal 3 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bagong disuruh terdakwa untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka terdakwa disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, bahwa Sdr. BENI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ke Jambi untuk membawa narkoba, selanjutnya Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekan Baru, sedangkan terdakwa menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekan Baru), terdakwa juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO), setelah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan terdakwa di Sungai Puar pada pukul 23.00 Wib lalu terdakwa dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat dengan tujuan Kota Jambi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Pinang, sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan terdakwa di Tanjung Uban, sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa memantau perjalanan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "sudah dimana? dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjawab "di Batam, gak ada Pelayaran, kabarnya mau lockdown", dan DODY CHRISTIAN (DPO) masih menunggu kapal untuk menyeberang, bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa dari Tanjung Pinang kembali ke Pekan Baru dengan menggunakan pesawat dan pada tanggal 4 April 2020 Sdr. BENI (DPO) menyuruh terdakwa membelikan tiket Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dari Jambi ke Pekan Baru, lalu pada tanggal 5 April 2020 terdakwa menjemput Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Bandara Sutan Syarif Kasim Kota Pekan Baru dan pada tanggal 5 April 2020 terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).

Hal 4 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berhasil dibawa oleh Sdr. DODY CHRISTIAN ke (DPO) ke Kota Jambi dan pada tanggal 02 April 2020 mobil tersebut diparkirkan di Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI ditelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK dan memerintahkan Saksi MAHARANI untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux, namun tempat penjemutan mobil tersebut akan diberitahukan oleh seseorang kepada Saksi MAHARANI, tidak berapa lama kemudian ada telepon dari nomor yang tidak dikenal ke nomor hand phone Saksi MAHARANI, orang tersebut menyampaikan agar Saksi MAHARANI menjemput mobil diparkirkan Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, adapun kunci mobil disimpan di bawah karpet jok supir dan kertas parkir di jok sebelahnya, kemudian Saksi MAHARANI keluar parkir dan setelah keluar dari parkir selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk menanyakan mobil tersebut dibawa kemana dan Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI agar menyimpan mobil tersebut di rumah yang disewa Saksi MAHARANI di Perumahan Citra Raya City, selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saat Saksi MAHARANI baru pulang ke rumahnya dan hendak masuk ke pekarangan rumah, datang anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, Saksi MAHARANI mengaku bahwa Saksi MAHARANI mengatakan bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK ada menitipkan 1 (satu) unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut dan ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar), lalu mobil tersebut dibawa ke Bengkel YUWA Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk mengecek tambalan plat tersebut, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu dan setelah dihitung bungkusannya tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket. Bahwa kemudian Saksi MAHARANI dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di mobil Hilux BM 8438 KB ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dari Kepala UPTD Kemetrollogian Propinsi Jambi; Nomor 510.3/89/DPP/Met/BA/IV/2020, tertanggal 13 April 2020 yang menerangkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus sabu adalah 42.163,5 (empat

Hal 5 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma lima) gram. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi bahwa sampel yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutan di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari teman terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan disambungkan dengan alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut dibakar dan asap yang keluar dihisap oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan, bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar 21.00 Wib anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E mendatangi rumah terdakwa, adapun anggota Polda Jambi tersebut melakukan

Hal 6 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan atas penangkapan Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI yang menyimpan mobil mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB di parkir depan rumahnya dan diketahui di dalam body mobil ditemukan narkoba jenis sabu dan atas pengembangan dari pemilik mobil yaitu Saksi Aman Hutauruk bahwa mobil tersebut telah dibeli oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN ternyata dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Bid. Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jambi Nomor R/32/V/201/Biddokkes tanggal 28 April 2020 terhadap urine Tersangka WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg: Perk. PDM -224 /JBI/08/2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2020 yang pada pokoknya terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN" dengan pidana "**Penjara Seumur Hidup**".
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1(satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
 - 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.

Digunakan dalam perkara ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.

Hal 7 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAS Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Jambi Nomor: 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
- 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.

Digunakan dalam perkara ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAI.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAI.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAI periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111.
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO Type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAI Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur **dilampirkan Dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 537/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 537/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada

Hal 9 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding
Nomor: 537/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 537/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jmb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor: 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dan /atau di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 25 Januari 2021 yang dibuat oleh Sobirin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi terhitung dalam tenggang selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Januari 2021, Nomor: 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dari Kepala UPTD Kemetrolagian Propinsi Jambi ; Nomor : 510.3/89/DPP/Met/BA/IV/2020, tertanggal 13 April 2020 yang menerangkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus sabu adalah 42.163,5 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma lima) gram.
- Surat Keterangan dari BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan :
 - a) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1153 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "S-a " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar

Hal 10 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- b) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1152 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**R-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- c) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1151 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**Q-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- d) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1150 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**P-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- e) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1149 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**O-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- f) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1148 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**N-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 11 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1147 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**M-a** “ yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- h) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1146 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**L-a** “ yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- i) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1145 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**K-a** “ yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- j) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1144 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**J-a** “ yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- k) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1143 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**I-a** “ yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- l) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1142 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda”**H1-a** “ yang

Hal 12 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- m) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1141 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**G1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- n) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1140 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**F1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- o) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1139 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**E1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- p) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1138 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**D1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- q) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1137 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**C1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar

Hal 13 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

r) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1136 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**B1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

s) Nomor :PM.01.01.98.982.04.20.1154 tanggal 17 April 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1(satu) sampel plastic klip bening berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "**A1-a** " yang disita dari tersangka MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI **POSITIF mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)** yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Terdakwa juga sudah memberikan keterangannya sebagaimana dalam putusan halaman 39 sampai dengan halaman 44.

Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara keseluruhan, adapun fakta voice note (pesan suara) dari Sdr. Beni (DPO) yang masuk ke hand phone terdakwa HP merk VIVO type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAS Bin David Altin sebagaimana barang bukti yang telah disita.

Bahwa voice note (pesan suara) dari Sdr. Beni kepada Terdakwa WELDY dalam voice note (pesan suara) yang tersimpan dalam hand phone terdakwa +601117736188 sebagai berikut :

- Voice note dari Sdr. Beni ke hand phone terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 13.50 Wib:
"ABANGKU, NOMOR YANG KEMAREN ABANGKU PAKE ITU GAK USAH PAKE DULU ABANGKU YA, INI GAK TAHU NIH, TAKUTNYA ITU INI GARA-GARA NOMOR HANDPHONE ATAU APA. JADI NOMOR HANDPHONE JANGAN ITU DULU'.
- Voice note dari Sdr. Beni ke hand phone terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 13.52 Wib :
"ABANGKU NANTI CARI NOMOR BARU LAGI ATAU HANDPHONE SENTER AJA NANTI AKU TELPON AJA. YANG TELEGRAM KERJA ABANG YANG KEMARIN TUH GA USAH PAKE LAGI. AKU TAKUT NOMOR ATAU APA NI

Hal 14 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAHNYA BELUM BISA JELAS LAGI NANTI TUNGGU UDAH ORANG ITU KASIH AKU JAWABAN JELASNYA KAYAK MANA, AKU BISA CARI TAU DULU. INI MEMANG LAGI RIBET SEMUA TAK BISA NGOMONG SEMUA. HANDPHONE AKU MATIKAN DULU SEMUA. SAMA SI BOS SEMUA, SEPERAK PUN BELUM ADA APA-APA. BELUM ADA MASUK UANG ATAU APA. TUJUH KELILING AKU DIBIKIN NYA INI.”

- Voice note dari Sdr. Beni ke hand phone terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.03 Wib :

“YANG GAK MASUK DI AKALNYA ITU SEMUA YANG DI ISI DIMANA MEREKA BOLEH TAU SEMUA. MAKANYA AKU BILANG KEBOBOLAN DIMANA, NOMOR HANDPHONE ATAU APA. KAYAKNYA ORANG INI MASIH SUSPECT SUSPECT. JADI AKU SEKARANG, DIORANG JUGA LAGI TAK BISA SEMUA, SEMUA LAGI MATI HANDPHONE. JADI KUNCI NYA YANG PENTING AKU BILANG SAMA ABANG, ABANG PUNYA NOMOR YANG LAMA ITU BUANG DULU. JANGAN ADA SANGKUT PAUT DULU. MAKANYA AKU BILANG JANGAN SAMPAI ORANG YANG KIRIM UANG DIA TERDATA AJA, TERDAPAT ATAU GIMANA. KALO DIA PENGEMBANGANNYA CUMA ORANG ITU BEARTI DARI SANA. TAPI KALO DARI SANA TERLANJUR PASTI ORANG TU MIKIRNYA KE KITA YA KAN? JADINYA MASIH DI WANTI-WANTI GITU BANG. PENTING ABANG GANTI NOMOR DULU LAH. NOMOR YANG ITU BUANG SEMUA DULU LAH.”

- **Voice note balasan terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.03 Wib:**

“TAK ADA KATA LAIN. PERMAINAN MEREKA SENDIRI. DAH. TANGGUNG JAWAB GAK ADA BEARTI MEREKA. MASA SEKIAN LAMA KAYAK GITU. MAU BODOH-BODOHI ORANG BIAR GAK BAYAR.”

- Voice note dari Sdr. Beni ke hand phone terdakwa pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.14 Wib :

“MAKANYA AKU PUN TAK BISA NGOMONG, SAKIT KEPALA UDAH MAU NGOMONG APA. SEKARANG TU YANG SATU ITU AJA BELUM CLEAR. KATANYA BOS NYA BELUM BALIK. SEKARANG DIBANTAI NYA KAYAK GITU. SEMUANYA TERPURUK. AKU TANGGUNG JAWAB KESINI NYA TAK BISA NGOMONG. MAKANYA AKU LAGI TUNGGU KABAR GIMANA DULU NIH. MAKANYA AKU BILANG ADUH, TAK TAU LAH MAU NGOMONG APA LAGI. DAHLAH POKOKNYA HARUS SIAP LAH SEANDAINYA KALO EMANG INI GAK BISA. TAHAN TAHAN LAH DULU BANG DIBAYAR YANG ITU. KALO BISA UANGNYA DIBIKIN USAHA, USAHA LAH. DAHLAH AKU STOP CUCI TANGAN. SAKIT KEPALA AKU MIKINYA TUJUH KELILING TAK TAHU NAK NGOMONG

Hal 15 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APA. KITA UDAH SAMPAI KAYAK GITU SEMUANYA. KITA YANG GAK TAU APA-APA GAK TERLIBAT. DIA AJA GAK TAU. MASA DI DALAM ITU SEMUA BOLEH TAU. ADUH SAKIT KEPALA”.

Bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Bahwa peredaran narkotika sangat tersebar sehingga sulit untuk diungkap dengan aparat penegak hukum Kepolisian/ BNN. Bahwa untuk menghindari/ mengelabui petugas maka pelaku kejahatan Narkotika melakukannya secara teroganisir. Ada pembagian tugas yang rapi dari Bandar narkoba, perantara atau kurir hingga barang terlarang (narkotika) tersebut sampai kepada penggunaannya. Bahwa dari alat bukti yang kami hadirkan di persidangan maka terdapat fakta hukum adanya keterlibatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekanbaru Sdr. BENI (DPO) menelepon Terdakwa WELDY untuk menyuruh Terdakwa WELDY mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian Terdakwa WELDY melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui Terdakwa WELDY kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa WELDY menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu Terdakwa WELDY mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa WELDY menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening Terdakwa WELDY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa WELDY mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu Terdakwa WELDY dan Saksi Suparman Als Imran Als Bagong bersama dengan teman Terdakwa WELDY pergi dengan menggunakan mobil Jazz untuk menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutauruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan

Hal 16 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penyerahan uang panjar melalui M Banking uang Rp 56.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik anak Aman Hutaauruk.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa WELDY ditelepon oleh Saksi Aman Hutaauruk untuk menanyakan kapan mobil akan diambil, lalu Saksi BENI menyuruh agar Terdakwa WELDY datang saja ke toko Ponsel milik Sdr. Beni Toko Ponsel Max di Pekan Baru milik Sdr. BENI.
- Bahwa setelah sampai di toko milik Sdr. BENI, sudah ada anak buah Sdr. BENI menunggu di dalam sebuah mobil Jazz yang disuruh oleh Sdr. BENI untuk menemani Terdakwa WELDY untuk mengambil mobil Hilux yang sudah dipesan tersebut, orang tersebut adalah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WELDY, Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjemput Saksi Suparman untuk ke rumah Saksi AMAN HUTAURUK.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Aman Hutaauruk maka mobil tersebut dilunasi, setelah dibayar selanjutnya atas perintah Sdr. BENI lalu Terdakwa WELDY menyerahkan mobil Toyota Hilux warna hitam Polisi BM 8348 KB kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY untuk mengurus KIR mobil, kemudian Saksi Suparman Als Imran Als Bagong disuruh Terdakwa WELDY untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa WELDY pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu Terdakwa WELDY memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka Terdakwa WELDY disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan Terdakwa WELDY untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, bahwa Sdr. BENI (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa WELDY bahwa mobil tersebut akan dibawa Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ke Jambi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekan Baru, sedangkan Terdakwa WELDY menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekan Baru), Terdakwa WELDY juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan Terdakwa WELDY dan dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat menuju pelabuhan Kuala Tungkal untuk menuju Batam.

Hal 17 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Terdakwa WELDY sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Terdakwa WELDY menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya Terdakwa WELDY pergi ke Tanjung Pinang untuk mengurus surat cerai sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan Terdakwa WELDY di Tanjung Uban.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa WELDY diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam karena Sdr. DODY sudah menuju BATAM, Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu setelah menyerahkan uang jalan tersebut selanjutnya Terdakwa WELDY kembali ke Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa WELDY menelepon Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dengan mengatakan "sudah dimana? dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjawab "di Batam, gak ada Pelayaran, kabarnya mau lockdown", dan DODY CHRISTIAN (DPO) masih menunggu kapal untuk menyeberang.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 Sdr. BENI (DPO) menyuruh Terdakwa WELDY membelikan tiket Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dari Jambi ke Pekanbaru namun setelah dibeli ternyata Sdr. DODY baru mau pulang ke Pekanbaru pada tgl. 5 April 2020 oleh karenanya tiket yang sudah dibeli Terdakwa WELDY diganti oleh Sdr. DODI.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa WELDY menjemput Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Bandara Sutan Syarif Kasim Kota Pekanbaru dan pada hari itu juga Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY mentransfer uang ke rekening Sdr. DODI untuk isterinya melahirkan dan Terdakwa WELDY mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa WELDY sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika jenis ganja selama 7 tahun di LP Pekanbaru dan menjalani selama 4 tahun, Terdakwa WELDY kenal dengan Sdr. BENI pada saat di LP, saat itu Sdr. BENI menjalani hukuman kasus narkoba dan dihukum sekitar 8 tahun.
- Bahwa Terdakwa WELDY tidak tahu jika mobil hilux yang dicari oleh Terdakwa WELDY untuk Sdr. BENI untuk mengangkut sabu-sabu, karena sebelumnya Terdakwa WELDY pernah beberapa kali menyuruh terdakwa untuk mencari/membeli mobil yaitu :

Hal 18 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang pertama sekira setahun yang lalu terdakwa diminta oleh BENI membeli mobil NISSAN EXTARIL, kemudian terdakwa belikan mobil NISSAN EXTARIL warna hitam di Sorum ARENGKA, terdakwa berangkat Bersama BENI, BENI yang bayar langsung, dan harganya Rp 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah, dan mobil tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, terdakwa dapat fee dari BENI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Bahwa yang kedua terdakwa diminta oleh BENI untuk dibelikan Hilux, kemudian terdakwa carikan mobil hilux warna silver Bersama BAGONG, dan dapat di SORUM ARENGKA dengan harga Rp 85.000.000,- Delapan puluh lima juta rupiah, dan mobil tersebut sekarang terdakwa serahkan ke orang suruhan BENI (sama oranya yang jemput hilux BM 8348 KB) dan mobil tersebut terdakwa tidak tahu lagi, dalam pembelian ini terdakwa dapat fee dari BENI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa bagi tiga dengan BAGONG dan kawanya BAGONG, karena terdakwa mencari mobil tersebut dibantu BAGONG dan temenya BAGONG.
 3. Bahwa yang ketiga terdakwa diminta oleh BENI mencari mobil Hilux, kemudian terdakwa belikan mobil Hilux warna hitam BM 8348 KB dari AMAN HUTAURUK seharga Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah, dan mobil tersebut terdakwa tidak tahu keberadaanya, dalam pembelian mobil hilux BM 8348 KB tersebut terdakwa dapat fee dari BENI dan terdakwa bagi dua dengan BAGONG, karena terdakwa mendapatkan mobil hiluk BM 8348 KB tersebut atas bantuan BAGONG.
 4. Bahwa yang keempat terdakwa diminta oleh BENI mencarikan mobil minibus, terdakwa sudah dikirim BAGONG GAMBARNYA, tetapi belum ada jawaban dan mobil tersebut belum dapat.
- Bahwa setiap kali Sdr. BENI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencarikan mobil, terdakwa selalu diberi upah dan mobil sebelumnya yang dibeli oleh Sdr. BENI juga diantar ke Batam dan yang menyetir mobil adalah orang suruhan Beni yang bernama DODY CHRISTIAN, terdakwa hanya mengantar hanya batas Batam saja.
 - Bahwa Terdakwa WELDY tidak tahu jika mobil tersebut digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu.
 - Bahwa benar pada BAP terdakwa pada BAP Tersangka No. 82 yang menerangkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa Beni ada melakukan jual beli narkoba pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jambi di rumah terdakwa, Beni ada menelepon terdakwa dan menceritakan bahwa beni ada melakukan jual beli narkoba, bahwa keterangan tersebut

Hal 19 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang menyampaikan dan tidak ada memaksa terdakwa untuk menerangkan demikian.

- Bahwa pada akhir April 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jambi karena karena mobil Toyota Hilux BM 8438 KB yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa melalui Saksi AMAN HUTAURUK diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI dan pada bodi mobil bagian samping ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa WELDY menjelaskan bahwa yang menyuruh adalah Sdr. BENI pemilik Ponsel Max Pekanbaru dan juga dijelaskan keberadaan Sdr. BENI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polda Jambi menyuruh terdakwa menunjukkan rumah/ toko ponsel Sdr. BENI namun Sdr. BENI tidak berada di rumahnya dan sampai saat ini Sdr. BENI belum tertangkap.
- Bahwa Nomor rekening Terdakwa WELDY pada rekening BCA nomor 8455 4898 61 atas nama WELDY RUMAS, dan Nomor rekening tersebut terhubung dengan M Banking hp Terdakwa WELDY dengan nomor 0853 6421 1111 dan nomor HP tersebut masih digunakan Terdakwa WELDY .
- Bahwa semua urusan pembelian mobil yang diminta/ disuruh Sdr. BENI diberikan oleh Sdr. BENI dengan menggunakan rekening terdakwa dan untuk membelikan tiket Sdr. DODI maupun uang jalan Sdr. DODI juga menggunakan uang Sdr. BENI yang dikirimnya melalui rekening terdakwa dan terdakwa yang melakukan pembayaran.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa uang yang ada di rekening terdakwa adalah milik terdakwa, namun kemudian pada saat di Polda terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang yang dikirim oleh Sdr. BENI (DPO).
- Bahwa benar 2 atau 3 hari sebelum Terdakwa WELDY ditangkap, BENI ada menelpon Terdakwa WELDY dan bilang "mobil sudah ketangkap bawa sabu 39 bungkus, kau lari lah
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Beni ada melakukan jual beli narkoba pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jambi di rumah terdakwa, Beni ada menelepon terdakwa dan menceritakan bahwa beni ada melakukan jual beli narkoba", terdakwa juga sudah kenal dengan Sdr. BENI (DPO) saat di LP karena sama-sama menjalankan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dijalani hanya 4 tahun, adapun Sdr. BENI menjalani hukuman sekitar 8 tahun karena kasus narkoba.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali disuruh membeli mobil oleh Sdr. BENI (DPO) dan selalu diantar ke Batam, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. BENI hanya mempunyai usaha/ bisnis HP yaitu memiliki counter hp. Bahwa semua urusan

Hal 20 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil yang diminta/ disuruh Sdr. BENI diberikan oleh Sdr. BENI dengan menggunakan rekening terdakwa dan untuk membelikan tiket Sdr. DODI maupun uang jalan Sdr. DODI juga menggunakan uang Sdr. BENI yang dikirimnya melalui rekening terdakwa dan terdakwa yang melakukan pembayaran, hal itu didukung dengan rekening Koran pada rekening terdakwa.

- Bahwa adanya kepanikan Sdr. Beni (DPO) karena mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang didalamnya ada narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus sabu diamankan oleh anggota Polda Jambi di Perumahan Citra Raya City di depan rumah Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI.
- Bahwa kepanikan terjadi karena mobil tersebut yang membelinya adalah terdakwa atas perintah Sdr. Beni (DPO).
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengetahui tentang muatan mobil atau kegunaan mobil tersebut untuk membawa narkoba jenis sabu, mengapa Sdr. Beni harus memerintahkan terdakwa mematikan hand phone, mengganti hand phone terdakwa.
- Bahwa petunjuk tentang keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkoba tersebut dapat dinilai dari isi komunikasi voice note pesan suara dari Sdr. Beni ke hand phone terdakwa dan juga adanya balasan pesan suara dari terdakwa kepada Sdr. Beni.

Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan maka jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sangat luar biasa yang dapat menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

A. Penutup.

Bahwa dari alasan tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

Hal 21 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon/ Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa “WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN” dengan pidana “**Penjara Seumur Hidup**”.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Toyota hiluk warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
 - 1(satu) lembar STNK mobil Toyota hiluk warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
 - **39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.**
Digunakan dalam perkara ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAS.
 - salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS periode Januari s/d April 2020.
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111
 - 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.

Hal 22 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAIIS Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021 dan juga telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi dalam hal ini setelah membaca dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang buktinya memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara Narkotika selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, dan kenal dengan Sdr Beni (DPO) karena sama-sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 terdakwa menerima telepon dari Sdr. Beni (DPO) saat Terdakwa berada di Pekanbaru, dimana di dalam teleponnya Sdr. Beni (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian mobil bekas jenis Hilux dan didapatlah warna hitam dengan nomor polisi BM 8348 KB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suparman;
- Bahwa pada 6 Maret 2020 Terdakwa menelepon Sdr Beni (DPO) untuk mengirimkan uang pembelian harga mobil tersebut, dan Sdr. Beni (DPO) mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama saksi Suparman membeli mobil tersebut dari saksi Aman Hutahuruk sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan transaksi penyerahan uang kemudian mobil pada tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Dodi Christian (DPO) yang merupakan orang suruhan saksi Beni (DPO);

Hal 23 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas perintah dari Sdr Beni (DPO) kemudian mengurus KIR mobil dengan meminta bantuan Sdr Suparman. Dimana setelah saksi Suparman selesai mengurus KIR mobil tsb. maka Sdr Suparman menyerahkan surat KIR mobil kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa memberitahukan Sdr. Beni (DPO) bahwa surat KIR telah selesai dan beres;
- Bahwa atas perintah dari Sdr Beni (DPO) maka kemudian Terdakwa menyerahkan surat KIR mobil tersebut . kepada Dodi Christian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Sdr Dodi Christian (DPO) berangkat dari Pekanbaru dan bertemu dengan Terdakwa di daerah Sungai Puar yang membawa surat KIR mobil, kemudian dengan mempergunakan mobil Toyota Hilux warna hitam nomor polisi BM 8348 KB berangkat menuju Pelabuhan Kuala Tungkal untuk menuju Batam;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Dodi Christian (DPO) selanjutnya menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban;
- Bahwa mobil Toyota Hilux warna hitam nomor polisi BM 8348 KB berhasil dibawa oleh Sdr Dodi Christian (DPO) ke Kota Jambi dan pada tanggal 2 April 2020 mobil diparkirkan di Rumah Sakit Raden Mataher Jambi;
- Bahwa mobil tersebut kemudian diambil oleh saksi Maharani yang kemudian dibawa ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2020 anggota Polda Jambi memeriksa dan menemukan kejanggalan pada body belakang mobil Toyota Hilux nomor polisi BM 8348 KB yang diparkir di rumah saksi Maharani tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran di bengkel untuk kemudian dikemuka barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Sdr. Beni (DPO) untuk membeli mobil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepala UPTD Kemetrolagian Propinsi Jambi Nomor 510.3/89/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 13 April 2020 diterangkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus dengan berat 42.163,5 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma lima) gram yang kemudian dilakukan pengujian di BPOM Jambi didapatkan keterangan bahwa 39 bungkus tersebut diatas mengandung mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 24 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana didakwa dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditangkapnya Terdakwa pada April 2020 oleh anggota Polda Jambi karena mobil Toyota Hilux BM 8348 KB yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Aman Hutahuruk yang pada akhirnya diparkir di depan rumah saksi Maharani dimana pada bodi mobil bagian samping ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dan didalam mobil tersebut atas pesanan Sdr. Beni (DPO) kepada terdakwa dan juga Sdr Beni (DPO) yang mengirimkan uang pembelian mobil ke rekening Terdakwa, dan didalam nomor rekening Terdakwa tersebut terhubung dengan M Banking pada HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam HP Terdakwa juga terdapat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Beni (DPO) tentang Narkotika dan Sdr Beni (DPO) telah meminta kepada Terdakwa untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN tersebut telah memenuhi semua unsur pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 19 Januari 2021

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal 25 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terutama dalam hal mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

-Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan ditahannya terdakwa dalam penyelesaian perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahannya, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan , ketentuan pasal 114 ayat (2)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 537/Pid.Sus/ 2020 /PN Jmb tanggal 19 Januari 2021

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Weldy Rumais bin David Altin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,. (satu

Hal 26 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
 - 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.

Digunakan dalam perkara ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111.
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO Type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAS Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Handri Anik Effendi, S.H.,M.H. masing masing

Hal 27 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Februari 2021 Nomor: 19/PID.SUS/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta BUSWENDI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Darsono Syarif Rianom, S.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

2. Handri Anik Effendi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Buswendi, S.H., M.H.

Hal 28 dari 28 hal Putusan No: 19/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)